

# URGENSI PENENTUAN DAN PENEGAKAN HUKUM KAWASAN SEMPADAN PANTAI

Oleh: Nanin Trianawati Sugito\*) Dede Sugandi\*\*)

## Abstrak

*Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17,500 pulau besar dan kecil dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 km. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kondisi geografis yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pantai. Kawasan pantai umumnya sangat menarik para nelayan untuk mendirikan perumahan karena ingin dekat dengan tempat bekerja mereka sebagai penangkap ikan di laut. Tapi pada kenyataannya sekarang banyak nelayan yang kesulitan untuk berlabuh di tepi pantai karena sudah banyak bangunan milik perorangan atau badan usaha privat yang didirikan di garis pantai bahkan menjorok ke laut. Tentu saja fenomena ini telah melunturkan fungsi sosial dari laut sebagai aset yang merupakan milik seluruh manusia. Kawasan pantai merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan, baik perubahan akibat ulah manusia maupun perubahan alam. Desakan kebutuhan ekonomi menyebabkan wilayah pantai yang seharusnya menjadi wilayah penyangga daratan menjadi tidak dapat mempertahankan fungsinya sehingga kerusakan lingkungan pesisir pun terjadi. Untuk mencegah terjadinya kerusakan pantai lebih jauh, diperlukan adanya kawasan sempadan pantai. Kawasan ini berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu/merusak fungsi dan kelestarian kawasan pantai. Garis sempadan pantai ditentukan berdasarkan bentuk dan jenis pantai daerah yang bersangkutan. Penetapan garis sempadan pantai harus ditindaklanjuti dengan penegakan hukum (law enforcement) sehingga dapat bersifat tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, untuk semua pihak tanpa kecuali.*

*Kata kunci: Kawasan, sempadan pantai.*

---

\*) Nanin Trianawati Sugito, ST., MT., adalah dosen Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS UPI.

\*\*) Drs. Dede Sugandi, M.Si., adalah dosen Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS UPI.

## 1. Pendahuluan

Laju pertumbuhan penduduk yang pesat disertai dengan meningkatnya intensitas pembangunan di segala bidang, menyebabkan permasalahan dan konflik di bidang pertanahan juga semakin meningkat. Permasalahan yang paling utama adalah terbatasnya ketersediaan lahan, terutama di kota-kota besar. Kondisi yang demikian memberikan alasan bagi para investor untuk merambah wilayah pesisir atau pantai dan menjadikannya sebagai tempat kegiatan usaha, mengingat selama ini wilayah pantai belum banyak tersentuh maupun dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan wilayah pantai tersebut meliputi kegiatan berbasis ekonomi, diantaranya sebagai lahan industri, rekreasi/wisata, bangunan hotel dan resort, pemukiman, pertanian, dan sebagainya. Sementara itu, wilayah pantai merupakan kawasan dengan ekosistem yang khas karena memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan menyangga kehidupan masyarakat pantai, sehingga keberadaannya perlu dilestarikan.

Pesisir atau wilayah pantai merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan, baik perubahan alam maupun perubahan akibat ulah manusia. Fenomena yang terjadi saat ini sungguh sangat memprihatinkan dan membuat hati miris, dimana eksploitasi wilayah pantai hanya demi kepentingan pemilik modal besar. Sekitar 80 % wilayah pantai telah dikuasai oleh swasta, termasuk pengusaha. Mereka dengan leluasa mengubah pantai, termasuk mendirikan bangunan di wilayah pantai dengan cara mereklamasi pantai (Arika dan Triana, 2002). Selain itu kelestarian lingkungan dan ekosistem pesisir yang kaya tidak menjadi prioritas utama lagi. Desakan kebutuhan ekonomi telah menyebabkan wilayah pantai yang seharusnya menjadi wilayah penyangga daratan menjadi tidak dapat mempertahankan fungsinya sehingga kerusakan lingkungan pantai pun terjadi. Kondisi ini terjadi di pantai selatan Jabar, dimana keadaannya semakin mengkhawatirkan akibat adanya aktivitas masyarakat setempat serta eksploitasi sumber daya alam seperti pasir besi.

Pantai-pantai di seluruh wilayah Indonesia mestinya terbuka untuk kepentingan umum. Namun ketika hotel-hotel, *resort*, *cottage* serta pemukiman mewah semakin menjamur dibangun di sepanjang pantai, maka pantai tidak lagi menjadi ruang publik dan terbebas dari monopoli pihak bermodal besar. Seperti yang terjadi di sepanjang pantai Anyer atau pantai-pantai di Bali, bangunan atau properti yang


seharusnya dibangun paling minim berjarak 20 m dari garis batas air pasang, ternyata berdiri dan berpagar kokoh serta begitu mepet dengan bibir pantai bahkan sampai menjorok ke laut.

Kondisi tersebut memberikan dampak terhadap kelestarian lingkungan pantai dan kehidupan nelayan tradisional. Pengamatan yang dilakukan pada tahun 2001 di kawasan pantai Bali menunjukkan bahwa 20% dari 438 km panjang pantai di Bali mengalami kerusakan. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan kawasan-kawasan lain yang ada di Indonesia. Misalnya saja di kawasan Pontianak, Bengkayang, dan Sambas kerusakan pantai mencapai 14 km. Kerusakan juga terjadi di beberapa kawasan pantai Jawa antara lain di Teluk Jakarta, pantai Eretan, pantai Mauk, dan beberapa kawasan di Sumatera dan Sulawesi (Iah, 2006).

Dampak lainnya adalah nelayan kecil atau tradisional merasa diabaikan hak-haknya, karena adanya bangunan-bangunan tersebut di sepanjang pantai telah jelas akan menutup akses nelayan kecil atau tradisional terhadap ruang laut. Mereka akan kesulitan mendapatkan tempat untuk merapatkan perahunya. Padahal nelayan tradisional yang merupakan komunitas terbesar masyarakat pantai yang pada akhirnya akan menjadi komunitas yang paling dirugikan dalam kasus seperti ini. Disamping itu dampak kerusakan lingkungan pantai dan pesisir yang cukup parah akan menghilangkan *fishing ground* dan mempengaruhi kehidupan nelayan tradisional di daerah tersebut yang akhirnya memerparah kemiskinan nelayan.

Fenomena banyaknya bangunan-bangunan di sepanjang pantai dan kerusakan lingkungan pantai serta kepentingan nelayan tradisional yang termarginalkan harus segera mendapat perhatian sekaligus penanganan serius. Untuk mencegah terjadinya kerusakan pantai lebih jauh, diperlukan adanya kawasan sempadan pantai. Daerah yang disebut sebagai sempadan pantai tersebut harus dijadikan daerah konservasi. Dalam ketentuan Keppres No. 32 Tahun 1990, diatur perlindungan sempadan pantai sejauh 100 meter. Peraturan yang telah ada tersebut, hendaknya ditaati, ditegakkan, dan ditindaklanjuti dengan aturan-aturan pelaksana dibawahnya baik di tingkat pusat maupun daerah.

Penulisan artikel dengan topik penentuan kawasan sempadan pantai dimaksudkan untuk menguatkan kembali fungsi pantai sebagai aset yang merupakan milik seluruh manusia. Kerangka berfikir penulisan ini diilustrasikan pada gambar 1 berikut.



Gambar 1: Kerangka Pemikiran

## 2. Kawasan Sempadan Pantai

Seringkali penggunaan istilah ‘pantai’ dan ‘pesisir’ tidak didefinisikan dengan jelas dan pasti. Apabila ditinjau secara yuridis tampaknya kedua istilah tersebut harus diberi pengertian secara jelas. Pemaknaan kembali kedua istilah tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan keraguan atau ketidakpastian, baik dalam perumusan suatu peraturan maupun dalam pelaksanaannya. Berikut ini definisi ‘pantai’ dan ‘pesisir’ (Diraputra, 2001) :

“Pantai adalah daerah pertemuan antara air pasang tertinggi dengan daratan. Sedangkan garis pantai adalah garis air yang menghubungkan titik-titik pertemuan antara air pasang tertinggi dengan daratan. Garis pantai akan terbentuk mengikuti konfigurasi tanah pantai/daratan itu sendiri”.

“Pesisir adalah daerah pertemuan antara pengaruh daratan dan pengaruh lautan. Ke arah daratan mencakup daerah-daerah tertentu di mana pengaruh lautan masih terasa (angin laut, suhu, tanaman,

burung laut, dsb). Sedangkan ke arah lautan daerah pesisir dapat mencakup kawasan-kawasan laut dimana masih terasa atau masih tampak pengaruh dari aktifitas di daratan (misalnya penampakan bahan pencemar, sedimentasi, dan warna air)".

Dari definisi pantai dan pesisir tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian pesisir mencakup kawasan yang lebih luas dari pengertian pantai. Dalam konteks ini dapat pula dibedakan antara 'tanah pantai' dan 'tanah pesisir'. Berikut ini definisi 'tanah pantai' dan 'tanah pesisir'. Tanah pantai adalah tanah yang berada antara garis air surut terendah dan garis air pasang tertinggi, termasuk ke dalamnya bagian-bagian daratan mulai dari garis air pasang tertinggi sampai jarak tertentu ke arah daratan, yang disebut sebagai 'sempadan pantai'.

Menurut Kepmen Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun 2002 tentang Pengelolaan, sempadan pantai adalah daerah sepanjang pantai yang diperuntukkan bagi pengamanan dan pelestarian pantai. Kawasan sempadan pantai berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu/merusak fungsi dan kelestarian kawasan pantai. Daerah sempadan pantai hanya diperbolehkan untuk tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman pantai, penggunaan fasilitas umum yang tidak merubah fungsi lahan sebagai pengaman dan pelestarian pantai. Berdasarkan Kepres No. 32 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung telah ditentukan bahwa :

- 1) Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai (pasal 13).
- 2) Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat (pasal 14).

#### **a. Tinjauan Yuridis Kawasan Sempadan Pantai**

Wilayah pantai dapat dipahami sebagai wilayah tempat bertemunya berbagai kepentingan, baik pemerintah, pengusaha maupun masyarakat dalam rangka memanfaatkan wilayah pantai dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Dalam kaitan ini, pemanfaatan sumber daya pantai dan ekosistemnya melalui peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan penting dalam upaya

memperkecil, mencegah, atau bahkan menghindarkan terjadinya tumpang-tindih kewenangan dan benturan kepentingan.

Perlu diingat bahwa pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pantai bersifat lintas sektoral karena sektor kelautan melingkupi kewenangan beberapa institusi negara yang memiliki bidang kerja yang berkaitan dengan laut, misalnya perhubungan, pariwisata dan budaya, energi dan sumber daya mineral, serta kelautan dan perikanan. Problemnnya, institusi-institusi tersebut tidak memiliki platform dan arah kebijakan pembangunan yang sejalan dalam bidang kelautan. Masing-masing institusi negara berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi yang jelas. Seperti yang terjadi di kawasan wisata Bunaken, tidak hanya Pemda terlibat dalam pengelolaannya, melainkan juga melibatkan sejumlah instansi terkait seperti, Badan Pengelola Kawasan Bunaken di Pemda Sulut, Dinas Pariwisata Sulut, Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam (SBKSDA) dan Dinas Kehutanan Sulut.

Tinjauan yuridis sempadan pantai mencakup pula status kepemilikan kawasan dalam sempadan pantai dan peraturan perundangan yang memuat ketentuan lebar kawasan sempadan pantai dihitung dari garis pantai. Dari beberapa definisi sempadan pantai yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kawasan sempadan pantai merupakan kawasan yang dikuasai oleh Negara yang dilindungi keberadaannya karena berfungsi sebagai pelindung kelestarian lingkungan pantai. Dengan demikian kawasan sempadan pantai menjadi ruang publik dengan akses terbuka bagi siapapun (*public domain*).

Status tanah Negara pada kawasan tersebut mengisyaratkan bahwa negara dalam hal pemerintah yang berhak menguasai dan memanfaatkannya sesuai dengan fungsinya. Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan sempadan pantai semata-mata difokuskan untuk kegiatan yang berkaitan dengan fungsi konservasinya serta harus steril atau terbebas dari kegiatan pembangunan. Pemerintah sebagai pemegang hak pengelolaan memegang peranan dalam mengendalikan pemanfaatannya tersebut, bisa dengan jalan kontrol memberikan ijin pemanfaatan bagian-bagian tanah kawasan pantai pada pihak ketiga berdasarkan perjanjian. Dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan pantai oleh pihak ketiga tersebut. Selain pengawasan dan kontrol terhadap pemanfaatan kawasan sempadan pantai, sebelumnya

perlu dilakukan pengetatan pemberian izin lokasi untuk pemanfaatan tanah pantai.

Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam uraian di atas ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, setelah terjadi perubahan paradigma pemerintahan, yakni dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999, maka tiap daerah tingkat II memiliki wewenang untuk mengelola wilayah laut selebar 1/3 mil dari lebar laut yang menjadi wewenang propinsi. Wewenang tersebut, termasuk membuat peraturan tentang penentuan kawasan sempadan pantai, yang lebarnya ditetapkan sesuai dengan kondisi fisik pantai masing-masing daerah. Walaupun begitu Pemerintah Pusat melalui Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990, telah menetapkan kawasan sempadan pantai dengan jarak minimal 100 meter dari pantai pada waktu pasang tertinggi, sebagai pedoman bagi pemerintah di daerah tingkat II.

Fakta adanya pelanggaran-pelanggaran di kawasan sempadan pantai mungkin juga dipicu oleh peraturan perundang-undangan dalam jumlah banyak secara bersamaan dalam waktu yang sama dan dalam ruang yang sama pula. Hal ini sudah barang tentu telah membawa konsekuensi terjadinya disharmoni hukum yang ditunjukkan misalnya dengan adanya tumpang-tindih kewenangan dan benturan kepentingan. Contoh konkret dari disharmoni tersebut adalah ketidakselarasan dan ketidakserasian antara penerapan UU Kehutanan dan UU Perikanan dalam masalah konservasi. Inkonsistensi dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran hukum juga menimbulkan terjadinya disharmoni hukum yang harus diharmonisasikan melalui kegiatan penyerasian dan penyelarasan hukum (Patlis Jason M. dkk, 2005). Situasi ini perlu segera disikapi dengan menyelaraskan berbagai peraturan yang sudah melalui revisi-revisi, pencabutan atau penerbitan peraturan yang baru.

## **b. Tinjauan Teknis Kawasan Sempadan Pantai**

Garis sempadan pantai ditentukan lebarnya berdasarkan garis pantai yang ada. Jadi sebelum dilakukan penentuan garis sempadan pantai, terlebih dahulu ditentukan garis pantainya sebagai acuan penarikan batas kawasan sempadan. Garis pantai menurut *IHO Hydrographic Dictionary* (1970) adalah garis pertemuan antara pantai dan air (lautan). Walaupun secara periodik permukaan laut selalu berubah, suatu permukaan laut tertentu yang tetap dan dapat

ditentukan harus dipilih untuk menjelaskan posisi garis pantai. Sedangkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, garis pantai didefinisikan sebagai garis air rendah. Oleh karena itu secara teknis harus dijelaskan juga garis air rendah mana yang dipilih.

Dalam bidang hidrografi biasanya digunakan garis air tinggi (*high water line*) sebagai garis pantai. Dalam bidang pertanahan garis pantai yang digunakan merupakan garis air rendah atau garis pertemuan antara air pasang rata-rata tertinggi pada saat pasang purnama atau pasang perbani, sehingga terdapat perbedaan dengan garis pantai yang dimaksud dalam aplikasi hidrografi. Fakta yang ada, penentuan garis pantai di lapangan banyak menghadapi kendala, baik yang berkaitan dengan karakteristik pantai maupun teknik-teknik penentuannya (Djunarsah, 2001).

Namun dalam peraturan-peraturan perundangan yang berlaku garis sempadan pantai ditetapkan dengan acuan garis air tertinggi, seperti ketentuan mengenai sempadan pantai dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, adalah : "Kriteria kawasan lindung untuk sempadan pantai yaitu daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat." Pada prinsipnya penentuan letak garis sempadan pantai diperhitungkan berdasarkan karakteristik pantai, fungsi kawasan, dan diukur dari garis pasang tertinggi pada pantai yang bersangkutan. Contohnya untuk kawasan pantai budidaya/non-lindung, perhitungan garis sempadan pantai didasarkan pada tingkat kelandaian/keterjalan pantai. Sedangkan untuk kawasan pantai lindung, garis sempadan pantainya minimal 100 m dari garis pasang tertinggi pada pantai yang bersangkutan.

### **3. Urgensi Penentuan Kawasan Sempadan Pantai**

Gencarnya pembangunan sarana infrastruktur di kawasan pantai yang kurang memperhatikan daya dukung lingkungan akan menyebabkan kerusakan ekosistem pantai dan laut. Tentu saja kerusakan ekosistem itu dipicu oleh pola hidup dan paradigma pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah, kurang mengacu pada kaidah kelestarian lingkungan.

Apabila kawasan sempadan pantai dapat difungsikan secara optimal maka kerusakan perairan nasional dapat diminimalisir. Penentuan garis sempadan pantai yang tegas akan memberikan

manfaat bagi semua pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini para stakeholder, beberapa manfaat tersebut yaitu:

- 1) menjamin terbukanya akses ruang laut kepada nelayan tradisional,
- 2) menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem di wilayah pesisir,
- 3) menjamin keamanan bangunan atau infrastruktur lainnya dari jangkauan bencana tsunami dan penetapan daerah evakuasi jika terjadi bencana,
- 4) menjadi patokan penyelenggara pemerintahan dalam menata kawasan pesisir/pantai.

#### **a. Karakteristik Pantai Berdasarkan Morfologinya**

Penentuan garis sempadan pantai sebaiknya mempertimbangkan atau disesuaikan dengan bentuk dan jenis pantai daerahnya. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki karakteristik pantai, sumber daya, dan kebijakan pemerintahan tersendiri (khas). Johnson mengenali berbagai bentuk pantai, antara lain :

- 1) Pantai bertebing terjal dan berteluk-teluk (*fyord*) :  
Pantai berbatasan langsung dengan kaki bukit/gunung atau dengan dataran yang sempit. Teluk-teluk berselingan dengan punggung bukit dengan berbagai struktur geologi seperti struktur lipatan, patahan, kompleks, atau gunungapi. Dasar laut umumnya terjal, langsung ke laut dalam. Gejala demikian terlihat di Dalmasia, Spanyol, Pasifik Selatan, dan mungkin juga di Indonesia bagian Timur.
- 2) Pantai berdataran yang luas dan panjang :  
Pantai ini mempunyai ciri adanya dataran yang luas. Banyak yang lurus, dasar laut yang relatif dangkal dan merupakan hasil endapan sedimen dari daratan, dengan kemiringan ke arah laut dalam secara gradual.

Kerja gelombang di pantai menghasilkan berbagai morfologi seperti pematang pantai (*barrier bars*), laguna (*lagoon*) dengan *tidal inlet*, dan delta. Dalam perkembangannya, kedua jenis pantai tersebut dapat berelevasi ke berbagai bentuk pantai (Sampurno, 2001).

#### **b. Monitoring Garis Sempadan Pantai**

Sesuai dengan sifat laut yang dinamis, maka kemungkinan besar posisi dan letak garis sempadan pantai mengalami perubahan dalam kurun waktu tertentu. Adanya abrasi pada kawasan pantai yang terjadi terus-menerus patut dipertimbangkan dalam penetapan garis

sempadan pantai. Kikisan gelombang ombak yang semakin mendekati pesisir pantai karena terjadinya abrasi, akan menyebabkan garis pantai semakin mundur. Apabila garis pantai berubah maka otomatis garis sempadan pantai pun berubah, sehingga monitoring garis sempadan pantai mutlak diperlukan.

Penetapan garis sempadan pantai tersebut, hendaknya ditindaklanjuti dengan penegakan hukum (*law enforcement*) sehingga dapat tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, untuk semua pihak tanpa kecuali. Daerah sempadan pantai harus dijadikan sebagai daerah konservasi. Dimana untuk daerah yang sudah terlanjur dipenuhi dengan bangunan di sepanjang pantainya, perlu dilakukan pembongkaran terhadap bangunan yang melanggar di kawasan sempadan pantai atau paling tidak diminimalkan dampaknya. Sedangkan daerah yang belum dibangun diupayakan agar kelestariannya dapat terjaga dengan cara memperketat pemberian izin lokasi dan izin mendirikan bangunan (IMB). Pemberian izin tersebut harus ditindaklanjuti dengan melakukan pengawasan secara berkesinambungan.

#### **4. Penutup**

Kawasan sempadan pantai perlu ditentukan keberadaannya terkait dengan fungsinya sebagai pengaman dan pelindung kelestarian pantai. Penentuan letak garis sempadan pantai secara teknis diperhitungkan berdasarkan karakteristik pantai, fungsi kawasan, dan diukur dari garis pasang tertinggi pada pantai yang bersangkutan. Dalam hal ini tiap daerah diperbolehkan menentukan lebar kawasan sempadan pantai sesuai kebutuhan, pemanfaatan, dan karakteristik pantainya dengan tetap mengindahkan fungsi kawasan. Di daerah dengan pantai terjal mungkin kawasan sempadan pantai sudah cukup dengan jarak 100 m dari garis pantainya. Sebaliknya di daerah dengan pantai landai, akan membutuhkan kawasan sempadan pantai lebih lebar lagi. Dengan demikian peraturan atau kebijakan penentuan kawasan sempadan pantai diserahkan pada Pemda masing-masing dengan platform yang jelas.

Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan sempadan pantai harus menjadi prioritas utama, dengan prinsip kelestarian lingkungannya tanpa meninggalkan prinsip keadilan. Adanya kawasan sempadan pantai akan mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu dan atau merusak fungsi dan

kelestariannya. Sedangkan prinsip keadilan mengandung makna adanya kesamaan akses terhadap kesempatan di antara masyarakat dan golongan. Keadilan dapat dicapai ketika nelayan kecil memiliki akses yang sama terhadap kesempatan yang ada untuk pembangunan, perlindungan, dan pengelolaan sumberdaya pesisir.

Peraturan-peraturan yang dibuat dalam rangka pengelolaan kawasan pantai, hendaknya tidak saling tumpang-tindih apalagi berbenturan satu sama lain. Sinkronisasi atau harmonisasi terhadap peraturan yang ada, perlu dilakukan dalam rangka penegakan hukum yang tegas demi meminimalisir kerusakan lingkungan pantai yang lebih parah. Begitu pula dengan instansi-instansi yang berwenang mengelola kawasan pantai, diharapkan menjaga koordinasi yang baik dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Kemudian yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana peraturan-peraturan yang ada tersebut, dapat diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab oleh semua pihak yang berkepentingan, sehingga pelanggaran di kawasan sempadan pantai tidak terjadi lagi. Dengan kata lain peraturan yang telah dibuat harus ditindaklanjuti dengan penegakan hukumnya. Dan untuk setiap pelanggaran yang ada, diberikan sanksi yang tegas, tanpa pandang bulu. Sanksi bisa saja diberikan dengan melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang berdiri di kawasan sempadan pantai.

### **Daftar Pustaka**

- Arika, Yovita dan Triana, Neli. 2002. *Ketika Pantura Jateng Terjamah Abrasi*. <http://www.kompas.com>
- Diraputra, Suparman A. 2001. *Sistem Hukum dan Kelembagaan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu*. Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Bogor: PKSPL IPB.
- Djunarsjah, Eka. 2001. *Urgensi Penetapan Batas Laut berkaitan dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: FTSP – ITB.
- Patlis Jason M. Dkk. 2005. *Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*. Jakarta: Bappenas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Sampurno. 2001. *Pengembangan Kawasan Pantai Kaitannya dengan Geomorfologi*. Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman.